



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **AIDIT MEGA AIDYANSYAH Bin AHMAD YANI;**
2. Tempat lahir : Dwi Warga Tunggal Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /26 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Anak didampingi oleh **I NYOMAN SUNARTA, S.H., dkk**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Timur Unit V Pancakarsa Purnajaya Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgl tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgl tanggal 31 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anakserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI** dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan **Pelatihan Kerja** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bandar Lampung Di Pesawaran Selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660;

Dikembalikan kepada Anak AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI;

- 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa $\pm 0,083$ gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Dipergunakan dalam perkara An. Saksi FIGO BARERA bin YADI
(dilakukan penuntutan secara terpisah).***

4. Menetapkan supaya Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaandari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anakyang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anakterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Anak **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI** dan Saksi **FIGO BARERA bin YADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib Anak AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI dan Saksi FIGO BARERA bin YADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat menuju arah Dusun Talang Gunung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan tujuan untuk mencari shabu dan sesampainya Anak AIDDIT dan Saksi FIGO diperempatan Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 13.30 Wib, Anak AIDDIT dan Saksi FIGO melihat orang yang pernah menjual shabu kepada Anak AIDDIT dan saksi FIGO melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revowarna hitam namun Anak AIDDIT dan saksi FIGO tidak mengetahui nama orang tersebut, lalu Anak AIDDIT beteriak memanggil orang yang tidak diketahui namanya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan berkata "Kak" sehingga orang yang diketahui namanya tersebut datang menghampiri Anak AIDDIT dan saksi FIGO, selanjutnya Anak AIDDIT meminta untuk dicarikan shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Anak AIDDIT dan Saksi FIGO yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus shabu lagi seharga untuk Sdr. ODOY (DPO) dimana Sdr. ODOY (DPO) meminta Anak AIDDIT dan Saksi FIGO untuk membelikan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Anak AIDDIT dan Saksi FIGO menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian orang yang tidak diketahui namanya tersebut pergi untuk mencari shabu pesanan Anak AIDDIT, Saksi FIGO dan Sdr. ODOY (DPO), lalu sekira pukul 13.55 Wib orang yang tidak diketahui namanya tersebut datang kembali menemui Anak AIDDIT dan Saksi FIGO lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu kepada Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, selanjutnya oleh Anak AIDDIT barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina disimpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Anak AIDDIT, lalu Anak AIDDIT dan Saksi FIGO pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 252 / NNF / 2020 tanggal 23 Januari 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari Anak **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI** dan Saksi **FIGO BARERA bin YADI (dilakukan penuntutan secara terpisah).**

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas adalah **PositifMetamfetamina** yang terdaftar sebagai dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa : Barang Bukti BB 1 dengan berat $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan tiga) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

- Bahwa perbuatan Anak AIDDIT tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

-----Bahwa Anak **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI** dan Saksi **FIGO BARERA bin YADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan saksi ZAINAL ABIDIN bin JUMARI (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada orang yang akan bertransaksi narkotika di Dusun Talang Gunung, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para saksi (saksi DENNY dan saksi ZAINAL) langsung menuju Dusun Talang Gunung untuk mencari tahu tentang kebenaran

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut dan sesampainya para saksi di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.00 Wib para saksi melihat Anak AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam sambil membonceng Saksi FIGO BARERA bin YADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga para saksi melakukan pengejaran dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Anak AIDDIT, setelah berhasil mengamankan Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, kemudian para saksi melakukan penggeladahan terhadap diri Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, ketika dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang ditemukan diatas pasir didekat badan Anak AIDDIT dimana 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina tersebut sebelumnya berada di kantung depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Anak AIDDIT, lalu para saksi menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut, Anak AIDDIT dan Saksi FIGO mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu adalah milik Anak AIDDIT dan Saksi FIGO yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu adalah milik Sdr. ODOY (DPO) dimana shabu milik Sdr. ODOY (DPO) didapat dengan cara Sdr. ODOY (DPO) meminta Anak AIDDIT dan Saksi FIGO untuk membelikan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi langsung membawa Anak AIDDIT dan Saksi FIGO beserta barang bukti ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 252 / NNF / 2020 tanggal 23 Januari 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl



putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari Anak **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI** dan Saksi **FIGO BARERA bin YADI** *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratosis Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas adalah **Positif Metamfetamin** yang terdaftar sebagai dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa : Barang Bukti **BB 1** dengan berat $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan tiga) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

- Bahwa perbuatan Anak AIDDIT tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAINAL ABIDIN bin JUMARI:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak AIDDIT dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak AIDDIT setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Anak AIDDIT;
- Bahwa saksi **DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU** dan saksi **ZAINAL ABIDIN bin JUMARI** (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI dan Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIGO BARERA bin YADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Anak AIDDIT dan Saksi FIGO BARERA adalah :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa $\pm 0,083$ gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660;
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan saksi ZAINAL ABIDIN bin JUMARI (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada orang yang akan bertransaksi narkotika di Dusun Talang Gunung, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para saksi (saksi DENNY dan saksi ZAINAL) langsung menuju Dusun Talang Gunung untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut dan sesampainya para saksi di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.00 Wib para saksi melihat Anak AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660 sambil membonceng Saksi FIGO BARERA bin YADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga para saksi melakukan pengejaran dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Anak AIDDIT, setelah berhasil mengamankan Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, ketika dilakukan pengeledahan, para saksi melihat Anak AIDDIT memasukkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggannya kekantung dan menjatuhkan sesuatu diatas tanah atau pasir sehingga para saksi langsung menemukan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang ditemukan diatas pasir didekat badan Anak AIDDIT dimana
2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina tersebut sebelumnya berada di kantung depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Anak AIDDIT, lalu para saksi menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut, Anak AIDDIT dan Saksi FIGO mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu adalah milik Anak AIDDIT dan Saksi FIGO yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu adalah milik Sdr. ODOY (DPO) dimana shabu milik Sdr. ODOY (DPO) didapat dengan cara Sdr. ODOY (DPO) meminta Anak AIDDIT dan Saksi FIGO untuk membelikan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi langsung membawa Anak AIDDIT dan Saksi FIGO beserta barang bukti ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak AIDDIT dan saksi FIGO ketika ditangkap tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika dan tidak sedang dalam keadaan mengonsumsi atau menggunakan narkotika;
- Bahwa Anak AIDDIT ketika ditangkap masih berusia sekira \pm 17 Tahun 11 Bulan 22 Hari / 26 Januari 2002 atau masih anak-anak;
- Bahwa Anak AIDDIT bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Mesuji;
- Bahwa terhadap Anak AIDDIT ketika di Polres Mesuji dilakukan pemeriksaan urine dan hasil urine Anak AIDDIT adalah Negatif (urine tidak mengandung metamfetamina);
- Bahwa Anak AIDDIT dan saksi FIGO dalam menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl



2. DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak AIDDIT dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak AIDDIT setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Anak AIDDIT;
- Bahwa saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan saksi ZAINAL ABIDIN bin JUMARI (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI dan Saksi FIGO BARERA bin YADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Anak AIDDIT dan Saksi FIGO BARERA adalah :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa $\pm 0,083$ gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660;
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan saksi ZAINAL ABIDIN bin JUMARI (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang akan bertransaksi narkotika di Dusun Talang Gunung, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para saksi (saksi DENNY dan saksi ZAINAL) langsung menuju Dusun Talang Gunung untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut dan sesampainya para saksi di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.00 Wib para saksi melihat Anak AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660 sambil membonceng Saksi FIGO BARERA bin YADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga para saksi melakukan pengejaran dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Anak AIDDIT, setelah berhasil mengamankan Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, ketika dilakukan penggeledahan, para saksi melihat Anak AIDDIT memasukkan tangannya kekantong dan menjatuhkan sesuatu diatas tanah atau pasir sehingga para saksi langsung menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang ditemukan diatas pasir didekat badan Anak AIDDIT dimana 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina tersebut sebelumnya berada di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Anak AIDDIT, lalu para saksi menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut, Anak AIDDIT dan Saksi FIGO mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu adalah milik Anak AIDDIT dan Saksi FIGO yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu adalah milik Sdr. ODOY (DPO) dimana shabu milik Sdr. ODOY (DPO) didapat dengan cara Sdr. ODOY (DPO) meminta Anak AIDDIT dan Saksi FIGO untuk membelikan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi langsung membawa Anak AIDDIT dan Saksi FIGO beserta barang bukti ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak AIDDIT dan saksi FIGO ketika ditangkap tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika dan tidak sedang dalam keadaan mengonsumsi atau menggunakan narkotika;
- Bahwa Anak AIDDIT ketika ditangkap masih berusia sekira \pm 17 Tahun 11 Bulan 22 Hari / 26 Januari 2002 atau masih anak-anak;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak AIDDIT bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Mesuji;
- Bahwa terhadap Anak AIDDIT ketika di Polres Mesuji dilakukan pemeriksaan urine dan hasil urine Anak AIDDIT adalah Negatif (urine tidak mengandung metamfetamina);
- Bahwa Anak AIDDIT dan saksi FIGO dalam menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. FIGO BARERA bin YADI (Alm) :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak AIDDIT dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak AIDDIT dan Saksi FIGO BARERA bin YADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Anak AIDDIT dan Saksi FIGO adalah :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa $\pm 0,083$ gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660;
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib Anak AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI dan Saksi FIGO BARERA bin YADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berangkat menuju arah Dusun Talang Gunung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660 (sepeda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut adalah milik uwak anak AIDDIT) dengan tujuan untuk mencari shabu dan sesampainya Anak AIDDIT dan Saksi FIGO diperempatan Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 13.30 Wib, Anak AIDDIT dan Saksi FIGO melihat orang yang pernah menjual shabu kepada Anak AIDDIT dan saksi FIGO melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam namun Anak AIDDIT dan saksi FIGO tidak mengetahui nama orang tersebut, lalu Anak AIDDIT beteriak memanggil orang yang tidak diketahui namanya tersebut dengan berkata "Kak" sehingga orang yang tidak diketahui namanya tersebut datang menghampiri Anak AIDDIT dan saksi FIGO, selanjutnya Anak AIDDIT meminta untuk dicarikan shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Anak AIDDIT dan Saksi FIGO yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus shabu lagi seharga untuk Sdr. ODOY (DPO) dimana Sdr. ODOY (DPO) meminta Anak AIDDIT dan Saksi FIGO untuk membelikan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Anak AIDDIT dan Saksi FIGO menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian orang yang tidak diketahui namanya tersebut pergi untuk mencari shabu pesanan Anak AIDDIT, Saksi FIGO dan Sdr. ODOY (DPO), lalu sekira pukul 13.55 Wib orang yang tidak diketahui namanya tersebut datang kembali menemui Anak AIDDIT dan Saksi FIGO lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu kepada Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, selanjutnya oleh Anak AIDDIT barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina disimpan di kantung depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Anak AIDDIT, lalu Anak AIDDIT dan Saksi FIGO pergi dengan mengendarai sepeda motor

- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO sudah beberapa kali membeli shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO sebelumnya pernah bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO ketika ditangkap Polisi tidak sedang dalam keadaan mengonsumsi Narkotika atau bertransaksi Narkotika;
- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO dalam menyimpan, membawa, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak AIDDIT belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak AIDDIT membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Anak AIDDIT membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Anak AIDDIT dan Saksi FIGO BARERA bin YADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Anak AIDDIT dan Saksi FIGO adalah ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa $\pm 0,083$ gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660;
- Bahwa 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib Anak AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI dan Saksi FIGO BARERA bin YADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berangkat menuju arah Dusun Talang Gunung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660 (sepeda motor tersebut adalah milik uwak anak AIDDIT) dengan tujuan untuk mencari shabu dan sesampainya Anak AIDDIT dan Saksi FIGO diperempatan Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 13.30 Wib, Anak AIDDIT dan Saksi FIGO melihat orang yang pernah menjual shabu kepada Anak AIDDIT dan saksi FIGO melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam namun Anak AIDDIT dan saksi FIGO tidak mengetahui nama orang tersebut, lalu Anak AIDDIT beteriak memanggil orang yang tidak diketahui namanya tersebut dengan berkata "Kak" sehingga orang yang tidak diketahui namanya tersebut datang menghampiri Anak AIDDIT dan saksi FIGO, selanjutnya Anak AIDDIT meminta untuk dicarikan shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Anak AIDDIT dan Saksi FIGO yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus shabu lagi seharga untuk Sdr. ODOY (DPO) dimana Sdr. ODOY (DPO) meminta Anak AIDDIT dan Saksi FIGO untuk membelikan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Anak AIDDIT dan Saksi FIGO menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian orang yang tidak diketahui namanya tersebut pergi untuk mencari shabu pesanan Anak AIDDIT, Saksi FIGO dan Sdr. ODOY (DPO), lalu sekira pukul 13.55 Wib orang yang tidak diketahui namanya tersebut datang kembali menemui Anak AIDDIT dan Saksi FIGO lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu kepada Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, selanjutnya oleh Anak AIDDIT barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina disimpan di kantung depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Anak AIDDIT, lalu Anak AIDDIT dan Saksi FIGO pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO sudah beberapa kali membeli shabu ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO sebelumnya pernah bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO ketika ditangkap Polisi tidak sedang dalam keadaan mengonsumsi Narkotika atau bertransaksi Narkotika;
- Bahwa anak AIDDIT ketika ditangkap Polisi masih berusia sekira \pm 17 Tahun 11 Bulan 22 Hari / 26 Januari 2002 atau masih anak-anak;
- Bahwa anak AIDDIT ketika di Polres Mesuji ada dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa anak AIDDIT saat ini masih berstatus bersekolah kelas 3 dan akan menghadapi ujian sekolah;
- Bahwa ibu kandung anak AIDDIT sudah meninggal dunia karena musibah kebakaran saat anak AIDDIT masih kecil;
- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO dalam menyimpan, membawa, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Wali dari Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak tersebut masih bisa dibina oleh Wali Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan \pm 0,153 (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa \pm 0,083 gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660;
3. 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena menyimpan atau memiliki atau membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Anak AIDDIT dan Saksi FIGO adalah ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa $\pm 0,083$ gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660;
- Bahwa 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib Anak AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI dan Saksi FIGO BARERA bin YADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berangkat menuju arah Dusun Talang Gunung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660 (sepeda motor tersebut adalah milik uwak anak AIDDIT) dengan tujuan untuk mencari shabu dan sesampainya Anak AIDDIT dan Saksi FIGO diperempatan Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 13.30 Wib, Anak AIDDIT dan Saksi FIGO melihat orang yang pernah menjual shabu kepada Anak AIDDIT dan saksi FIGO melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam namun Anak AIDDIT dan saksi FIGO tidak mengetahui nama orang tersebut, lalu Anak AIDDIT beteriak memanggil orang yang tidak diketahui namanya tersebut dengan berkata "Kak" sehingga orang yang tidak diketahui namanya tersebut datang menghampiri Anak AIDDIT dan saksi FIGO, selanjutnya Anak AIDDIT meminta untuk dicarikan shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Anak AIDDIT dan Saksi FIGO yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus shabu lagi seharga untuk Sdr. ODOY (DPO) dimana Sdr. ODOY (DPO) meminta Anak AIDDIT dan Saksi FIGO untuk membelikan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Anak AIDDIT dan Saksi FIGO menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian orang yang tidak diketahui namanya tersebut pergi untuk mencari shabu pesanan Anak AIDDIT, Saksi FIGO dan Sdr. ODOY (DPO), lalu sekira pukul 13.55 Wib orang yang tidak diketahui namanya tersebut datang kembali menemui Anak AIDDIT dan Saksi FIGO lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu kepada Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, selanjutnya oleh Anak AIDDIT barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina disimpan di kantung depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Anak AIDDIT, lalu Anak AIDDIT dan Saksi FIGO pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO sudah beberapa kali membeli shabu
- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO sebelumnya pernah bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO ketika ditangkap Polisi tidak sedang dalam keadaan mengkonsumsi Narkotika atau bertransaksi Narkotika;
- Bahwa anak AIDDIT ketika ditangkap Polisi masih berusia sekira \pm 17 Tahun 11 Bulan 22 Hari / 26 Januari 2002 atau masih anak-anak;
- Bahwa anak AIDDIT ketika di polres mesuji ada dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa anak AIDDIT saat ini masih berstatus bersekolah kelas 3 dan akan menghadapi ujian sekolah;
- Bahwa ibu kandung anak AIDDIT sudah meninggal dunia karena musibah kebakaran saat anak AIDDIT masih kecil;
- Bahwa anak AIDDIT dan saksi FIGO dalam menyimpan, membawa, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anakdapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim Tunggal dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan dakwaan Kedu a sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap penyalahguna:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Anak **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI** adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Anak AIDDIT membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Anak AIDDIT mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Anak AIDDIT sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Anak tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan Anak AIDDIT dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan saksi ZAINAL ABIDIN bin JUMARI (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada orang yang akan bertransaksi narkotika di Dusun Talang Gunung, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para saksi (saksi DENNY dan saksi ZAINAL) langsung menuju Dusun Talang Gunung untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut dan sesampainya para saksi di Jalan Poros Dusun Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.00 Wib para saksi melihat Anak AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660 sambil membonceng Saksi FIGO BARERA bin YADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga para saksi melakukan pengejaran dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Anak AIDDIT, setelah berhasil mengamankan Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Anak AIDDIT dan Saksi FIGO, ketika dilakukan penggeledahan, para saksi melihat Anak AIDDIT memasukkan tangannya kekantong dan menjatuhkan sesuatu diatas tanah atau pasir sehingga para saksi langsung menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang ditemukan diatas pasir didekat badan Anak AIDDIT dimana 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina tersebut sebelumnya berada di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Anak AIDDIT, lalu para saksi menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut, Anak AIDDIT dan Saksi FIGO mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu adalah milik Anak AIDDIT dan Saksi FIGO yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu adalah milik Sdr. ODOY (DPO) dimana shabu milik Sdr. ODOY (DPO) didapat dengan cara Sdr. ODOY (DPO) meminta Anak AIDDIT dan Saksi FIGO untuk membelikan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi langsung membawa Anak AIDDIT dan Saksi FIGO beserta barang bukti ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 252 / NNF / 2020 tanggal 23 Januari 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

- Barang bukti (foto terlampir) disita dari Anak **AIDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI** dan Saksi **FIGO BARERA bin YADI (dilakukan penuntutan secara terpisah).**

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriministik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa : Barang Bukti BB 1 dengan berat $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan tiga) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660, 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa $\pm 0,083$ gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara An. Saksi FIGO BARERA bin YADI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak AIDDIT bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak AIDDIT belum pernah dihukum;
- Anak AIDDIT mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, Anak AIDDIT bersikap sopan dan Anak AIDDIT menyesali perbuatannya;
- Anak AIDDIT saat ini masih berstatus pelajar atau bersekolah kelas 3 dan sebentar lagi akan menghadapi Ujian Nasional Sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **AIDDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan agar Anak untuk mengikuti latihan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Bndar Lampung Di Pesawaran selama **1 (satu) Bulan**;
4. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.A/2020/PNMgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna Hitam dengan Nopol BE 2860 NAT dengan Nomor Rangka : MH1KD1119JK044220 dan Nomor Mesin : KD11E1043660;
- **Dikembalikan kepada Anak AIDIT MEGA AIDYANSYAH bin AHMAD YANI;**
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain dasar warna hitam;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram. (Sisa barang bukti berupa $\pm 0,083$ gram metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
- **Dipergunakan dalam perkara An. Saksi FIGO BARERA bin YADI (dilakukan penuntutan secara terpisah);**

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rifky Arisandy, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Debi R.Y, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dihadiri Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rifky Arisandy, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.